

LEGALITAS PERDAGANGAN SAHAM MELALUI PLATFORM DIGITAL (ONLINE TRADING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

Oleh :

Gilang Hadi Pratama¹⁾, Salim HS²⁾, Agung Wisudawan³⁾

^{1,2,3} Fakultas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
email: gilanghadipratama@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 8 Maret 2026
Revisi, 27 Mei 2026
Diterima, 29 Mei 2026
Publish, 31 Mei 2026

Kata Kunci :

Pasar Modal,
Online Trading,
Perlindungan Investor,
Kekaburan Norma.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji legalitas dan perlindungan hukum dalam transaksi saham melalui platform digital (online trading) di Indonesia. Akselerasi teknologi finansial telah merevolusi mekanisme pasar modal dari konvensional menjadi serbadigital. Namun, dinamika ini memicu isu hukum serius karena adanya kekaburan norma (vague of norms) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang belum mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab operasional platform, kontrak digital, serta risiko keamanan siber. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan studi komparatif dengan Singapura serta Amerika Serikat. Teori yang melandasi analisis ini meliputi teori kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transaksi saham digital saat ini masih tersebar dan belum terintegrasi secara holistik, sehingga memicu ketidakpastian hukum bagi pelaku pasar. Persyaratan platform digital yang melekat pada izin perusahaan efek dinilai kurang spesifik dalam memitigasi risiko malfungsi sistem, kesalahan algoritma (robo-advisor), dan kebocoran data nasabah. Selanjutnya, perlindungan hukum preventif dan represif yang ada belum optimal dalam melindungi investor ritel akibat tingginya asimetri informasi dan lambatnya mekanisme penyelesaian sengketa transaksi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pembentuk undang-undang untuk segera merevitalisasi Regulasi Pasar Modal melalui pendekatan hibrida yang menyelaraskan hukum pasar modal dengan hukum siber dan perlindungan data pribadi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat standar manajemen risiko teknologi informasi demi mewujudkan ekosistem investasi digital yang aman, adil, dan berkepastian hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Nama: Gilang Hadi Pratama
Afiliasi: Universitas Mataram
Email: gilanghadipratama@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem perdagangan saham di Indonesia. Digitalisasi dalam sektor pasar modal menyebabkan mekanisme transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bertransformasi menjadi

perdagangan saham berbasis elektronik melalui platform online trading. Kehadiran berbagai aplikasi perdagangan saham digital seperti Stockbit, Ajaib, dan MOST telah memperluas akses masyarakat terhadap investasi pasar modal, sehingga partisipasi investor ritel meningkat secara signifikan. Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal telah

menembus angka 17 juta investor pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi faktor utama dalam perkembangan pasar modal nasional.

Pasar modal memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional karena menjadi sarana penghimpunan dana masyarakat dan sumber pembiayaan dunia usaha. Pasar modal juga berfungsi sebagai instrumen investasi yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan melalui kepemilikan efek, khususnya saham. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi hukum yang memerlukan pengaturan dan pengawasan secara ketat.

Transformasi digital di bidang pasar modal memberikan berbagai manfaat, seperti efisiensi transaksi, percepatan akses perdagangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam investasi. Investor kini dapat melakukan transaksi saham secara real time melalui perangkat elektronik tanpa harus hadir secara fisik di perusahaan sekuritas atau bursa efek. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum baru yang berkaitan dengan legalitas transaksi elektronik, perlindungan data pribadi investor, keamanan sistem elektronik, serta tanggung jawab hukum penyelenggara platform digital.

Kehadiran platform online trading menyebabkan hubungan hukum dalam pasar modal mengalami perubahan signifikan. Hubungan hukum yang sebelumnya bersifat langsung antara investor dan perusahaan efek kini berkembang menjadi hubungan hukum berbasis sistem elektronik yang melibatkan penyelenggara platform digital, perusahaan efek, dan regulator pasar modal. Dalam praktiknya, transaksi saham digital dilakukan melalui kontrak elektronik yang tunduk pada ketentuan hukum perdata dan hukum transaksi elektronik. Oleh sebab itu, legalitas transaksi saham digital harus tetap memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permasalahan hukum dalam online trading semakin kompleks ketika terjadi gangguan sistem, penyalahgunaan akun, maupun kebocoran data pribadi investor. Risiko keamanan siber seperti phishing, malware, dan unauthorized access menjadi ancaman serius dalam sistem perdagangan saham digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi pasar modal konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang

disusun pada era pra-digital belum mengatur secara eksplisit mengenai legalitas platform perdagangan saham digital dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik.

Kekaburan pengaturan hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor maupun penyelenggara platform online trading. Ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan efek dan penyedia aplikasi digital dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian investor akibat kegagalan sistem atau pelanggaran keamanan data. Dalam perspektif teori kepastian hukum, hukum harus mampu memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan terhadap hubungan hukum para pihak.

Untuk merespons perkembangan digitalisasi pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa regulasi terkait perdagangan efek berbasis elektronik, seperti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi oleh Penyedia Jasa di Sektor Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Perusahaan Efek. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai hubungan hukum antara investor dengan platform digital.

Selain persoalan legalitas platform digital, perlindungan hukum investor juga menjadi isu penting dalam perdagangan saham elektronik. Investor ritel memiliki posisi yang rentan terhadap risiko manipulasi sistem, kebocoran data, dan gangguan transaksi digital. Oleh sebab itu, hukum pasar modal harus memberikan perlindungan hukum secara preventif maupun represif terhadap investor. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan, transparansi informasi, dan penerapan prinsip keterbukaan (disclosure principle), sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pengaturan hukum transaksi saham melalui platform digital, persyaratan legalitas platform online trading, dan perlindungan hukum bagi investor dalam perspektif hukum pasar modal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pasar modal Indonesia, khususnya dalam menghadapi transformasi digital di sektor keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan saham melalui platform digital

dalam perspektif hukum pasar modal. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian berfokus pada pengaturan hukum transaksi saham berbasis elektronik, legalitas platform online trading, serta perlindungan hukum investor dalam sistem perdagangan efek digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perdagangan saham digital, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penggunaan teknologi informasi di sektor pasar modal.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hukum, kontrak elektronik, dan tanggung jawab hukum penyelenggara platform digital. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan pengaturan hukum transaksi saham digital, sedangkan teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap investor dalam perdagangan saham berbasis elektronik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah beberapa praktik dan kasus gangguan sistem perdagangan saham digital yang pernah terjadi di Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui implementasi pengaturan hukum pasar modal digital dalam praktik serta untuk menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terhadap platform online trading.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi OJK yang berkaitan dengan perdagangan saham digital. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas hukum pasar modal, hukum siber, dan perlindungan data pribadi. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum

tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pengaturan hukum transaksi saham digital serta perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan saham melalui platform elektronik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Transaksi Saham melalui Platform Digital (*Online Trading*)

Transaksi saham melalui platform digital atau yang dikenal luas sebagai *online trading* merupakan metamorfosis struktural yang mengubah secara fundamental pola transaksional di pasar modal Indonesia. Transformasi dari mekanisme perdagangan berbasis warkat (*scrip trading*) menuju sistem perdagangan tanpa wujud (*scripless trading*) tidak sekadar mengubah medium fisik transaksi, melainkan merekonstruksi hubungan hukum keperdataan antara pelaku pasar. Pergeseran ini memicu lahirnya dekonstruksi terhadap teori-teori kontrak konvensional yang selama ini bersandar pada bentuk fisik dokumen tertulis. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang menjadi pintu masuk bagi pemodal untuk bertransaksi saham digital dijalankan melalui format *Click-Wrap Agreement*, di mana persetujuan keperdataan lahir secara instan melalui konfirmasi elektronik sepihak oleh investor.

Dalam dimensi hukum positif Indonesia, keabsahan pranata kontrak elektronik ini dipayungi secara makro oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Aturan ini menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan dokumen tertulis konvensional di mata hukum acara. Namun, jika dianalisis dari sudut pandang sinkronisasi hukum horizontal, terjadi benturan norma (*conflict of norms*) antara rezim UU ITE dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). UU Pasar Modal yang diundangkan tiga dekade lalu dikonstruksikan berdasarkan asumsi perdagangan konvensional, sehingga tidak mengenal istilah *cyber contract*, otentikasi konfirmasi perdagangan digital (*trade confirmation*), maupun kedudukan hukum agen penasihat investasi berbasis kecerdasan buatan (*robo-advisor*).

Akibat tiadanya pembaruan undang-undang sektoral yang adaptif, terjadi kekaburan norma (*vague of norms*) terkait yurisdiksi penegakan hukum dan keabsahan pembuktian ketika terjadi disfungsi sistem penunjang pasar bursa. Hubungan kontraktual antara investor ritel dan perusahaan pialang (efek) sering kali timpang sejak awal perjanjian dibuat. Perusahaan efek memanfaatkan kekosongan regulasi ini dengan menyisipkan klausul eksepsi (*exculpatory clause*) secara masif di dalam dokumen digital yang disetujui investor. Klausul tersebut secara sepihak membebaskan perusahaan sekuritas dari segala bentuk tuntutan ganti rugi apabila terjadi kerugian

finansial nasabah yang diakibatkan oleh malfungsi teknis, keterlambatan umpan data (*data feed lag*), hingga kegagalan sistem operasional elektronik bursa. Padahal, Pasal 15 ayat (1) UU ITE secara imperatif menegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib mengoperasikan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem tersebut secara semestinya.

B. Persyaratan Platform Digital yang Melakukan Transaksi Saham Secara Online (Online Trading)

Eksistensi yuridis suatu platform investasi digital di Indonesia tidak diposisikan sebagai entitas teknologi independen yang bebas nilai, melainkan melekat secara absolut (*inherent*) pada kedudukan hukum korporasi pialang yang memegang izin usaha sebagai Perusahaan Efek atau Anggota Bursa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga otoritatif pengawas sektor jasa keuangan terintegrasi mengintervensi standarisasi teknologi informasi melalui Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi oleh Penyedia Jasa di Sektor Pasar Modal. Instrumen ini didesain OJK untuk mengawal aspek mitigasi risiko, tata kelola teknologi yang akuntabel, kerahasiaan data nasabah, serta pemeliharaan rekam jejak audit (*audit trail*) transaksi elektronik secara utuh selama minimum 5 (lima) tahun.

Meskipun POJK 9/2018 terkesan komprehensif, telaah kritis normatif menyingkap adanya kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) yang fundamental dalam aspek penegakan standar keamanan teknis. Mayoritas pasal di dalam POJK tersebut bersifat administratif-prosedural, seperti kewajiban pelaporan berkala dan kepemilikan standarisasi manajemen internal (seperti ISO 27001), namun luput menetapkan parameter batas ambang minimal (*minimum threshold*) kekuatan infrastruktur siber terhadap serangan luar seperti *Distributed Denial of Service* (DDoS) atau penetrasi *malware*. Implikasinya, ketahanan siber platform *online trading* di Indonesia mengalami ketimpangan yang sangat tajam; sekuritas berskala raksasa memiliki sistem proteksi berlapis, sementara sekuritas berskala kecil beroperasi dengan infrastruktur siber yang rapuh dan rentan lumpuh saat terjadi lonjakan frekuensi perdagangan secara massal (*traffic spike*).

Kelemahan normatif lainnya terletak pada persyaratan pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) selaku regulator telematika nasional. Proses sertifikasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sejauh ini baru menyentuh pemenuhan syarat formal di atas kertas, tanpa diimbangi dengan kewajiban melakukan pengujian beban berkala (*stress testing*) secara independen dan transparan yang diawasi langsung oleh komite pengawas teknologi gabungan antara OJK dan Bursa

Efek Indonesia (BEI). Ketentuan ini menempatkan parameter "keandalan sistem" pada wilayah abu-abu yang diserahkan sepenuhnya kepada penilaian subjektif internal perusahaan sekuritas masing-masing, sehingga mengabaikan standarisasi perlindungan konsumen jasa keuangan yang objektif.

C. Perlindungan Hukum bagi Investor yang Melakukan Transaksi Saham melalui Platform Digital dalam Perspektif Hukum Pasar Modal

Mengkaji perlindungan hukum bagi investor ritel di dalam ekosistem pasar bursa digital memerlukan pisau analisis yang memisahkan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara wajib mengintervensi pasar untuk menciptakan keseimbangan hak antara subjek hukum yang memiliki posisi tawar kuat (pelaku usaha sekuritas) dengan subjek hukum yang rentan dan lemah (investor ritel). Di dalam hukum pasar modal, perlindungan preventif dimanifestasikan melalui penegakan asas keterbukaan informasi (*disclosure principle*). Transparansi informasi ini tidak boleh lagi dibatasi pada dokumen laporan keuangan emiten saja, melainkan harus diperluas secara yuridika mencakup keterbukaan terhadap risiko algoritma aplikasi, status pemeliharaan peladen (*server maintenance*), serta rekam jejak gangguan teknis yang pernah dialami platform.

Krisis perlindungan hukum yang sesungguhnya terjadi pada ranah perlindungan represif. Ketika hak ekonomi pemodal luluh lantak akibat terjadinya pembekuan aplikasi sepihak (*system freeze*) yang menyebabkan kegagalan eksekusi perintah jual/beli saham (*order execution failure*) di jam aktif bursa, jalan menuju keadilan perdata di Indonesia sangat terjal. Korban diarahkan pada tiga saluran: penyelesaian sengketa internal perusahaan (*internal dispute resolution*), mediasi/arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), atau melayangkan gugatan perdata berbasis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata di Pengadilan Negeri. Kasus hilangnya dana nasabah secara misterius di sektor investasi siber berskala besar membuktikan bahwa mekanisme penyelesaian konvensional tersebut tidak lagi memadai dan berjalan sangat lambat.

Hambatan terbesar di dalam peradilan perdata konvensional adalah hukum acara pembuktian siber yang menindas posisi investor ritel. Berdasarkan dogma beban pembuktian (*onus probandi*) yang digariskan Pasal 1865 KUHPperdata, pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut. Artinya, investor ritel selaku penggugat diwajibkan secara hukum untuk membuktikan secara ilmiah-digital bahwa kerusakan sistem atau kegagalan transaksi mutlak bersumber dari kelalaian atau kesengajaan pada peladen (*server*) internal milik perusahaan sekuritas. Pembuktian ini mustahil dipenuhi oleh

pemodal kecil mengingat adanya asimetri informasi (*information asymmetry*) yang absolut. Semua *system logs*, pangkalan data (*database*), dan arsitektur jaringan dikuasai penuh oleh perusahaan sekuritas. Tanpa adanya terobosan hukum progresif berupa adopsi doktrin pembalikan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*), hukum acara perdata Indonesia gagal memberikan perlindungan hukum represif yang berkeadilan bagi masyarakat pemodal digital.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi mekanisme perdagangan saham dari sistem berbasis warkat menuju platform digital (*online trading*) di Indonesia mengindikasikan adanya ketidaksiapan struktural pada aspek hukum positif, di mana terjadi kekaburan norma akibat belum diamandemennya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal guna menyelaraskan dinamika siber dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini berimplikasi pada rapuhnya legalitas persyaratan platform yang saat ini standarisasinya masih timpang dan didominasi oleh penilaian subjektif serta pemenuhan formalitas administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 semata. Dampak sistemis dari kekosongan hukum ini bermuara pada tidak terpenuhinya perlindungan hukum represif bagi investor ritel, sebab ketika terjadi malfungsi peladen (*server glitch*) atau sengketa siber yang merugikan materiil pemodal, hukum acara perdata konvensional melalui Pasal 1865 KUHPerdata membebankan pembuktian secara mutlak kepada investor. Hal ini menciptakan asimetri informasi yang tidak adil bagi masyarakat pemodal bawah karena seluruh kendali data elektronik dikuasai secara sepihak oleh perusahaan efek penyedia layanan platform.

Saran

Guna mewujudkan ekosistem pasar modal digital yang berkeadilan dan berkepastian hukum, Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat direkomendasikan untuk segera mengundang regulasi setingkat Undang-Undang melalui amandemen komprehensif terhadap Undang-Undang Pasar Modal, yang secara khusus mengadopsi doktrin hukum progresif berupa penerapan asas pembalikan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*) dalam hukum acara sengketa siber pasar modal. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan wajib memperketat persyaratan operasional platform digital melalui revisi Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 dengan mencantumkan batas ambang minimal (*minimum threshold*) kapasitas ketahanan siber, kewajiban pelaksanaan *stress testing* berkala yang diawasi komite independen, serta larangan mutlak terhadap pencantuman klausul eksempsi (*exculpatory clause*) sepihak di dalam kontrak elektronik guna

mengembalikan hak keperdataan investor ritel secara utuh.

5. REFERENSI

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- D. Anggoro, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Edmon Makarim, *Komparasi Hukum Telekomunikasi & Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Pasar Modal Modern: Buku Kesatu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tavinayati dan Yuliawati, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rudi Handoko, "Keamanan Siber dalam Sistem Perdagangan Efek," *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* Vol. 7 No. 2 (2021).

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Ke-58 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LNRI Nomor 3 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6922.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, LNRI Nomor 196 Tahun 2022, TLN Nomor 6825.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, LNRI Tahun 1995 Nomor 64, TLN Nomor 3608.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi oleh Penyedia Jasa di Sektor Pasar Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
- Anastasya Lavenia Yudi, “BEI: Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta”, *Tempo.co*, 05 Juli 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/bei-jumlah-investor-pasar-modal-tembus-17-juta-1905334>, diakses pada tanggal 28 November 2025 pukul 10.00 WITA.
- Bursa Efek Indonesia, *Jam dan Mekanisme Perdagangan*, <https://www.idx.co.id/id/produk-layanan/jam-dan-mekanisme-perdagangan/> diakses pada 21 April 2026 pukul 18.00 WITA.
- Hammam Izzuddin, “Nasabah Laporkan Bos Mirae Asset Sekuritas atas Hilangnya Dana Rp 71 Miliar”, *Tempo.co*, 28 November 2025, <https://www.tempo.co/hukum/nasabah-laporkan-bos-mirae-asset-sekuritas-atas-hilangnya-dana-rp-71-miliar-2093968>, diakses pada tanggal 29 November 2025, pukul 10.00 WITA.